



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati RT. 31, Kel. Karang
Asam Ulu, Kec. Sei Kunjang, Kota Samarinda,
prov. Kaltim (KTP)
atau
Jalan Ahmad Dahlan Gg. 3 Bayangan RT. 13,
Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota,
Prov. Kaltim (Domisili)

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi
Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram.
 - Cermin lipat warna ungu bertuliskan Going Out.
 - Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di jalan Ahmad Dahlan Gg.3 Bayangan RT 13, kel. Sungai Pinang, kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Asdar (DPO) kemudian sdr. Asdar meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli yang sudah menelpon sdr. Asdar lalu terdakwa diberikan upah setiap pengantaran per paket narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 14.00 wita, saksi Muh Elim Harsono bersama saksi Gery Nugraha bin Somin dari polsek samarinda mendapat informasi, ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian sekira jam 16.00 wita, para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kost tersebut 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cermin lipat warna ungu kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI dengan nomor LS25DL/XII/2023/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 405/10825/XI/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram atau berat netto yakni 0,16 (Nol koma enam belas) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Lesmana.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** .-----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Gg.3 Bayangan RT 13, kel. Sungai Pinang, kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,***

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Muh Elim Harsono bersama saksi Gery Nugraha bin Somin dari polsek samarinda mendapat informasi, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kost tersebut narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah cermin lipat warna ungu yang diakui barang bukti tersebut didapat dari sdr. Asdar (DPO) kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI dengan nomor LS25DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 405/10825/XI/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram atau berat netto yakni 0,16 (Nol koma enam belas) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Lesmana
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GERY NUGRAHA Bin SOMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 wita Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki sering mengedarkan narkoba jenis sabu sabu di daerah Samarinda Kota. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 16.00 wita di lakukan penangkapan di Jl. KH. Achmad Dahlan, Gg. 3 Bayangan, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda di sebuah kamar Kost. Terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH., JALI dan di temukan 3 (tiga) buah bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening seberat 0,70 gram brutto. Setelah di lakukan interogasi menurut keterangan sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH bahwa barang tersebut di peroleh dari seorang laki laki yang bernama ASDAR. Kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saat mendapati/menemukan dan melakukan penangkapan terhadap diri Sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI pada saat itu saya bersama BRIPTU MUH ELIM HARSONO
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI bahwa dia mendapatkan 3 (tiga) Buah bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening dari sdr ASDAR dengan cara awalnya sdr ASDAR mendatangi tersangka untuk menitipkan 3 (tiga) Buah bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening, bahwa ada yang hendak mengambil, kemudian sdr ASDAR meninggalkan tersangka, lalu tersangka simpan di kaca lipat warna ungu miliknya
- Bahwa Menurut keterangan sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu sabu kepada orang lain, sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI di janjikan oleh sdr ASDAR keuntungan per bungkusnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUH ELIM HARSONO Bin ABUSTAN** Keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa Saksi dan BRIPTU GERY NUGARAHHA menerangkan bahwa dengan Sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI sebelumnya tidak pernah kenal dan saksi baru saja mengenalnya sejak saksi, dan BRIPTU GERY NUGARAHHA telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama Sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI dan dengan diri saksi tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 wita Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki sering mengedarkan narkotika jenis sabu sabu di daerah Samarinda Kota. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 16.00 wita di lakukan penangkapan di Jl. KH. Achmad Dahlan, Gg. 3 Bayangan, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda di sebuah kamar Kost. Terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI dan di temukan 3 (tiga) buah bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening seberat 0,70 gram brutto. Setelah di lakukan interogasi menurut keterangan sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH bahwa barang tersebut di peroleh dari seorang laki laki yang bernama ASDAR. Kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa sdr GALIH FITRIADI Alias GALIH Bin MUH. JALI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI dengan nomor LS25DL/XII/2023/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 15 Desember 2023.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 405/10825/XI/2023 tanggal 30 November 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa **GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH.**

JALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 wita di Jl. KH. Achmad Dahlan, Gg. 3 Bayangan, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan menaruh, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) Buah bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Achmad Dahlan Gg. 3 Bayangan, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, awalnya sdr ASDAR menemui terdakwa kemudian berkata "nanti ada pasien menemui kamu, untuk mengambil barang ini, tolong kasihkan" setelah itu terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih tersebut dan terdakwa simpan di kotak cermin
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah 3 kali mendapatkan titipan narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu sabu dari sdr ASDAR, dengan cara sdr ASDAR menitipkan sabu sabu kepada terdakwa, dengan pembeli yang sudah menghubungi sdr ASDAR terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa mengantarkan kepada orang yang sudah menghubungi sdr ASDAR sebelumnya, dengan sdr ASDAR memberikan ke untungan kepada terdakwa per bungkusnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan terdakwa jual per poketnya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu sabu dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram.
- Cermin lipat warna ungu bertuliskan Going Out.
- Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Asdar (DPO) kemudian sdr. Asdar meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli yang sudah menelpon sdr. Asdar lalu terdakwa diberikan upah setiap pengantaran per paket narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 14.00 wita, saksi Muh Elim Harsono bersama saksi Gery Nugraha bin Somin dari polsek samarinda mendapat informasi, ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian sekira jam 16.00 wita, para saksi penangkap melakukan penangkap terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kost tersebut 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah cermin lipat warna ungu kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI dengan nomor LS25DL/XII/2023/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 405/10825/XI/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram atau berat netto yakni 0,16 (Nol koma enam belas) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Lesmana.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan - Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 13.00 wita di jalan Ahmad Dahlan Gg.3 Bayangan RT 13, kel. Sungai Pinang, kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Asdar (DPO) kemudian sdr. Asdar meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli yang sudah menelpon sdr. Asdar lalu terdakwa diberikan upah setiap pengantaran per paket narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 14.00 wita, saksi Muh Elim Harsono bersama saksi Gery Nugraha bin Somin dari polsek samarinda mendapat informasi, ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian sekira jam 16.00 wita, para saksi penangkap melakukan penangkap terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kost tersebut 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah cermin lipat warna ungu kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI dengan nomor LS25DL/XII/2023/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan kesimpulan positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 405/10825/XI/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Galih Fitriadi alias Galih bin Muh. Jali dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram atau berat netto yakni 0,16 (Nol koma enam belas) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Lesmana.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram.
- Cermin lipat warna ungu bertuliskan Going Out.
- Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna biru



merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GALIH FITRIADI Als GALIH Bin MUH. JALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram.
- Cermin lipat warna ungu bertuliskan Going Out.
- Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna biru

Dirampas Untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Andri Nathanael Partogi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.,M.H, dan Rida Nur Karima S.H.,M.Hum, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Stefano, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H

Rida Nur Karima, S.H.,M.Hum..

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Smr